



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIRANTO VB NADEAK ANAK DARI ANDAR NADEAK;**
2. Tempat lahir : Ronggurnihuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ronggurnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Wiranto Vb Nadeak Anak Dari Andar Nadeak ditangkap pada tanggal 8 April 2023;

Terdakwa Wiranto Vb Nadeak Anak Dari Andar Nadeak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRANTO VB NADEAK ANAK DARI ANDAR NADEAK bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIRANTO VB NADEAK ANAK DARI ANDAR NADEAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar;
 - 1 (satu) set as serombong;
 - 1 (satu) set as serombong mobil milik PT. ZODIAK ANUGERAH MAKMUR.Dikembalikan kepada PT. ZODIAK ANUGERAH MAKMUR melalui Saksi IRMAN.
 - 1 (satu) set as serombong.Dikembalikan kepada Terdakwa WIRANTO VB NADEAK.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-44/MBULI/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WIRANTO VB NADEAK ANAK DARI ANDAR NADEAK pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira Pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Talang Bukit Desa Sungai Buluh Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di sebuah warung di Dusun Talang Bukit Desa Sungai Buluh Kec. Muara Bulian Terdakwa bersama dengan Sdr. WENDI NADEAK bertemu dan berkenalan dengan Saksi JEKSON dan Saksi JEFERSON kemudian Sdr. WENDI NADEAK mengatakan kepada Saksi JEKSON "kenapa lek pusing" lalu Saksi JEKSON menjawab "biasa lek masalah narek bulan ni dak lancar" kemudian Sdr. WENDI NADEAK mengatakan "mobil PT ya lek" lalu Saksi JEKSON menjawab "Iya" kemudian Sdr. WENDI NADEAK mengatakan "mau dak kita ganti As Serombong, As Serombong saya tukar dengan As Serombong lek" lalu Saksi JEKSON berkata "berapa duitnya lek" kemudian Sdr. WENDI NADEAK mengatakan "gimana kalau Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) saya terima bersih" lalu Saksi JEKSON menjawab "tambahi lah 500 lagi" kemudian Sdr. WENDI NADEAK mengatakan "ya sudah Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. WENDI NADEAK dan Saksi JEKSON bertukaran nomor handphone lalu Saksi JEKSON dan Saksi JEFERSON pergi ke Koto Boyo untuk memuat batu bara;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira Pukul 04.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai kendaraan milik Terdakwa jenis Mitsubishi HD 125 center warna kuning pada saat itu Terdakwa menerima telepon Sdr. WENDI NADEAK dengan mengatakan "posisi kau sudah dimana lek" lalu Terdakwa menjawab "di Sridadi bang macet total, abang sudah dimana" kemudian Sdr. WENDI NADEAK mengatakan "aku di Talang Bukit sudah siap bongkar" lalu Terdakwa menjawab "oke aku sudah mulai jalan ini ya". Kemudian setelah tidak macet Terdakwa mulai jalan dan sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa sampai di Talang Bukit tepatnya disebuah warung tempat dimana supir biasa beristirahat dan disana sudah ada Sdr. WENDI NADEAK dengan membawa kendaraan miliknya dan tidak lama kemudian datang Saksi JEKSON dan Saksi JEFERSON masing-masing dengan membawa kendaraan milik PT. Zodiak Anugrah Makmur (PTZAM) yang mana Saksi JEKSON membawa kendaraan COLT Diesel FE SHD X K HI GEAR (4X2) warna TNKB kuning tahun pembuatan 2021 Nomor Polisi BH 8283 NV dengan Nomor Rangka MHMFE75PRMK032931 dan Nomor Mesin 4D34TX55032 dan Saksi JEFERSON membawa kendaraan COLT Diesel FE SHD X K HI GEAR (4X2) warna TNKB kuning tahun pembuatan 2021 Nomor Polisi BH 8745 NV dengan Nomor Rangka MHMFE75PRMK034937 dan Nomor Mesin 4D34TX70363 selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. WENDI NADEAK, Saksi JEKSON dan Saksi JEFERSON membicarakan pengaturan posisi parkir mobil masing-masing;
- Bahwa setelah posisi parkir masing-masing mobil sudah diatur, selanjutnya Terdakwa, Saksi JEKSON dan Saksi JEFERSON pergi tidur sedangkan Sdr. WENDI NADEAK masih mengobrol dengan mekanik dan sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa bangun dan melihat As Serombong kendaraan Saksi JEFERSON dan Sdr. WENDI NADEAK sudah dibuka lalu sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon orang tua Terdakwa meminta agar mengirimkan uang kepada Sdr. WENDI NADEAK sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setelah uang tersebut dikirimkan selanjutnya Terdakwa memberitahukannya kepada Sdr. WENDI NADEAK lalu Terdakwa tidur kembali kemudian sekira Pukul 22.00 WIB Sdr. WENDI NADEAK memberitahukan kepada Saksi JEKSON bahwa pekerjaan sudah selesai lalu Sdr. WENDI NADEAK memberikan uang kepada Saksi JEKSON sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikirimkan ke rekening istri Saksi JEKSON dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan Sdr.

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDI NADEAK untuk menyétel mesin mobil Saksi JEFERSON yang kendor sehingga total Sdr. WENDI NADEAK menyerahkan uang kepada Saksi JEKSON sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi JEKSON dan Saksi JEFERSON pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat Sdr. WENDI NADEAK memasang As Serombang ke kendaraan milik Sdr. WENDI NADEAK dan sekira Pukul 11.00 WIB satu As Serombang lagi dipasang mekanik ke kendaraan milik Terdakwa lalu sekira Pukul 14.30 WIB Sdr. WENDI NADEAK pergi dari tempat tersebut yang mana pada kendaraan Sdr. WENDI NADEAK sudah terpasang As Serombang antara milik kendaraan Saksi JEKSON atau milik kendaraan Saksi JEFERSON dan sekira Pukul 15.30 WIB Saksi JEKSON dan Saksi JEFERSON beserta orang PTZAM langsung mengamankan Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi JEKSON dan Saksi JEFERSON dibawa ke Polsek Muara Bulian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PTZAM mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irman Susanto Bin Hermanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Humas dan Pengawas mobil angkutan Batu Bara di PT Zodiak Anugrah Makmur yang bergerak dibidang Transportasi Batu Bara sejak tanggal 20 Juli 2022;
 - Bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman merupakan karyawan dari PT. Zodiak Anugrah Makmur sejak tanggal 10 Januari 2023, Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bekerja sejak dikeluarkan Surat Keterangan pengangkatan karyawan dengan Nomor : 206/SK/ZAM-JBI/I/2023 pada

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2023 dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman bekerja sejak dikeluarkan pengangkatan karyawan dengan Nomor : 207/SK/ZAM-JBI/I/2023 pada tanggal 10 Januari 2023;

- Bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman melakukan penggelapan terhadap as Serombong mobil truck batu bara milik PT. Zodiak Anugerah Makmur beserta gardan yakni pada Mobil Mitsubishi COL T Diesel FE SHD X K HI GEAR (4X2) warna Tnkb kuning tahun pembuatan 2021 Nopol BH 8283 NV dengan No Rangka MHMFE75PRMK032931 No Mesin 4D34TX55032 Pemilik atas nama PT. ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) yang dikendarai oleh Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Mobil Mitsubishi COL T Diesel FE SHD X K HI GEAR (4X2) warna Tnkb kuning tahun pembuatan 2021 Nopol BH 8745 NV dengan No Rangka MHMFE75PRMK034937 No Mesin 4D34TX70363 Pemilik atas nama PT. ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) dikendarai oleh Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dengan as serombong yang ada pada mobil yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Elvis, yang bertugas sebagai FORMEN (Pengawas Kendaraan) PT. Zodiak Anugerah Makmur, bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan operasional PT. ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) ada indikasi penukaran onderdil kendaraan, dari laporan tersebut Saksi mengecek kendaraan tersebut melalui GPS dimana posisi kendaraan tersebut berada, setelah Saksi cek ternyata posisi kendaraan tersebut berada di TPR Pal 10 Jambi kemudian Saksi bersama dengan Elvis sebagai kepala Sopir dan yusnadi sebagai admin sopir pergi kelokasi dimana kendaraan tersebut berada sesuai dengan petunjuk GPS, setelah sampai ke lokasi Saksi melihat banyak kendaraan Truck Batu Bara yang terparkir dan kendaraan operasional kami berjejer berdampingan, Saksi ngecek para sopir dan ternyata sedang tidur, kemudian Saksi mengecek kendaraan kami dan Saksi melihat ada bekas dan banyak oli yang tercecer di Vleg, kemudian Saksi melihat juga di Velg roda belakang terdapat jumlah baut 6 (enam) yang terpasang sedangkan diroda kendaraan milik PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) seharusnya 8 (delapan) baut dan saat itu Saksi berkonsultasi kepada mekanik / kepala sopir bahwa benar onderdil kendaraan operasional PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) sudah ditukar satu set As

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



serombongnya, kemudian atas kejadian tersebut kami membangunkan sopir dan membawanya ke kantor PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur);

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman mereka mengakui telah menukar As serombong kendaraan orang lain yaitu Saksi Wiranto dan Sdr. Wendi dengan As Serombong kedua mobil truk tersebut yang dihargai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar 21.00 WIB, bertempat di Talang Bukit Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan kedua orang Sopir meminta segera ke Desa Talang Bukit karena diperkirakan kedua mobil yang diganti As Serombongnya masih berada di lokasi Desa Talang Bukit, namun Ketika saksi pergi ke daerah Talang Bukit, Saksi hanya menemukan kendaraan milik Saksi Wiranto, sedangkan Sdr. Wendi (DPO) beserta kendaraannya sudah tidak berada di tempat tersebut lagi;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengecekan posisi kendaraan yaitu dengan cara mengecek posisi GPS kendaraan dikarnakan semua kendaraan PT. ZAM dipasang alat berupa GPS dan Saksi bisa mengetahui kendaraan tersebut merupakan milik PT. ZAM yaitu ada kode nomor lambung di pintu kanan setiap kendaraan yaitu plat nomor kendaraan masing-masing;
- Bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman ada menandatangani surat pernyataan yang berisikan 10 (sepuluh) kewajiban driver dan yang mengatur tentang dilarang menukar atau mengambil onderdil atau komponen kendaraan milik perusahaan yang di kemudikannya ataupun milki rekan sekerja tanpa sepengetahuan atau izin pihak pertama kewajiban tersebut yaitu poin 7 kewajiban driver;
- Bahwa alat yang melekat pada satu set As Serombong yaitu, dua buah as rompong, dua pisces gardan, empat pisces rem tromol, satu pisces sebeng rem, empat pisces ar roda dan empat pisces nap roda;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. ZAM akibat kejadian ini yaitu sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau berdasarkan List Harga dari PT Dipo Internasional Pahala Otomotif yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2023, rincian untuk 2 kendaraan BH 8745 NV dan BH 8283 NV harga onderdil baru yaitu:
 - 2 (dua) pisces as serombong Rp 35.120.000/ pisces;
 - 2 (dua) pisces Gardan Rp 111.920.000/ pisces;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Pisces Rem Tromol Rp 2.288.000/ 2 pisces;
- 1 (satu) pisces Sebeng Rem Rp 5.140.000/ Pisces;
- 4 (empat) pisces Asroda Rp 2.256.000 / 2 Pisces;
- 4 (empat) Pisces nap Roda Rp 1. 872.000/ 2 Pisces;
- Bahwa setiap Unit kendaraan Operasional satu kendaraan satu orang sopir, artinya mobil tidak ganti sopir, satu mobil satu orang sopir, pada waktu penyerahan unit ke Sopir dijelaskan oleh Admin sdr Yusmedi tentang kelengkapan mobil;
- Bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dan Terdakwa tidak meminta izin dari PT. ZAM untuk menukar onderdil dua mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Elvis Zainal Putra Bin Damran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Sopir di PT. ZAM sejak bulan November 2022;
- Bahwa pada waktu itu Saksi diberitahu oleh rekan rekan sopir Saksi, bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan operasional PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) ada indikasi penukaran onderdil kendaraan, dari laporan tersebut Saksi memberitau Bapak Irman Susanto sebagai Humas PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) kemudian Bapak Irman mengecek kendaraan tersebut melalui GPS dimana posisi kendaraan tersebut berada, setelah di cek ternyata posisi kendaraan tersebut berada di TPR Pal 10 Jambi kemudian Saksi bersama dengan Bapak Irman dan Yusmedi sebagai admin penerimaan sopir pergi kelokasi dimana kendaraan tersebut berada sesuai dengan petunjuk GPS, setelah sampai kelokasi Saksi melihat banyak kendaraan Truck Batu Bara yang terparkir dan kendaraan operasional kami berjejer berdampingan, Saksi ngecek para sopir dan ternyata sedang tidur, kemudian Saksi mengecek kendaraan kami dan Saksi melihat ada bekas dan banyak oli yang tercecer di Vleg, kemudian Saksi melihat juga di Velg roda belakang terdapat jumlah baut 6 (enam) yang terpasang sedangkan diroda kendaraan milik PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) seharusnya 8

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) baut dan saat itu Saksi berkeyakinan sebagai Kepala Sopir yang paham dengan kendaraan bahwa benar onderdil kendaraan operasional PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) suda diganti As rombongnya, kemudian atas kejadian tersebut kami memabangunkan sopir dan membawanya kekantor PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa As Serombong mobil milik PT. Zodiak Anugerah Makmur yaitu dari salah satu sopir PT. Zodiak Anugerah Makmur pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang mengatakan bahwa ada temannya yang melihat 2 (dua) unit kendaraan BH 8283 NV dan BH 8745 NV berada di Talang bukit dan mencurigakan kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi memberitahukan Saksi Irman agar mengecek posisi 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan di dapati posisi kendaraan tersebut berada di TPR pal 10 kemudian Saksi Yusmedi dan Saksi Irman pergi ke TPR Pal 10 dan setelah mencari Saksi mendapati kedua kendaraan milik PT Zodiak Anugerah Makmur sedang terparkir kemudian Saksi mengecek ke bagian bawah kendaraan BH 8283 NV dikarnakan kami melihat banyak oli di veleg sebelah kanan bagian belakang setelah di cek kami menemukan As Serombong sudah di tukar dikarnakan seharusnya baut yang dipakai berjumlah 8 (Delapan) baut namun yang ada yang 6 (enam) baut kemudian Saksi juga mengecek kendaraan BH 8745 NV dan kami juga menemukan hal yang sama dan kami membangunkan ke 2 (dua) sopir mobil tersebut yang sedang tidur dan kemudian Saksi membawa ke dua sopir tersebut ke garasi PT. Zodiak Anugerah Makmur yang berada di Tanjung johor namun sesampainya di Simp. Palembang Saksi turun dikarnakan Saksi disuruh menunggu kendaraan yang sedang terparkir di TPR pal 10.
- Bahwa sebelum kendaraan diserahkan kepada sopir kendaraan tersebut dillakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai kelengkapannya bersama mekanik dan sopir kemudian pada beberapa bagian vital di mobil diberi tanda cat warna kuning seperti di As Serombong yang telah ditukar oleh ke dua orang tersebut dengan as serombong yang ada pada mobil yang dibawa Terdakwa.
- Bahwa As Serombong yang ditukar oleh Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty, Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dan Terdakwa yaitu satu set As Serombong yang terdiri dari gardan, nap per, as roda, tromol, sebang rem, blok rem dan sepatu rem;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan yang di tanda tangani Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman menyatakan mengenai 10 (sepuluh) kewajiban driver dan yang mengatur tentang dilarang menukar atau mengambil onderdil atau komponen kendaraan milik perusahaan yang di kemudikannya ataupun milki rekan sekerja tanpa sepengetahuan atau izin pihak pertama kewajiban tersebut terletak di no 7 kewajiban driver;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Yusmedi Bin Hermanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana penggelapan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun Talang Bukit, Desa Talang Bukit, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari yang dilakukan oleh Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman;
- Bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman merupakan karyawan dari PT. Zodiak Anugrah Makmur sejak tanggal 10 Januari 2023, Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bekerja sejak dikeluarkan Surat Keterangan pengangkatan karyawan dengan Nomor : 206/SK/ZAM-JBI/I/2023 pada tanggal 10 Januari 2023 dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman bekerja sejak dikeluarkan pengangkatan karyawan dengan Nomor : 207/SK/ZAM-JBI/I/2023 pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman melakukan penukaran terhadap as Serombong mobil truck batu bara milik PT. Zodiak Anugrah Makmur beserta gardan yakni pada Mobil Mitsubishi COL T Diesel FE SHD X K HI GEAR (4X2) warna Tnkb kuning tahun pembuatan 2021 Nopol BH 8283 NV dengan No Rangka MHMFE75PRMK032931 No Mesin 4D34TX55032 Pemilik atas nama PT. ZAM (Zodiak Anugrah Makmur) yang dikendarai oleh Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Mobil Mitsubishi COL T Diesel FE SHD X K HI GEAR (4X2) warna Tnkb kuning tahun pembuatan 2021 Nopol BH 8745 NV dengan No Rangka

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF75PRMK034937 No Mesin 4D34TX70363 Pemilik atas nama PT. ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) dikendarai oleh Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dengan as serombong yang ada pada mobil yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah admin serah terima unit dan bekerja sebagai pengecek unit yang akan di serah terimakan kepada sopir;
- Bahwa sesuai dengan tugas Saksi di PT Zodiak Anugerah Makmur yaitu sebagai Admin serah terima unit dan bekerja sebagai pengecek unit yang akan di serah terimakan kepada sopir maka sebelum kendaraan diserahkan kepada sopir harus dicek kelengkapan kendaraan tersebut apakah sudah sesuai dan layak untuk digunakan dan kemudian akan ditandatangani oleh Saksi dan sopir;
- Bahwa Saksi mengecek kendaraan tanggal 7 April 2023, dan hasilnya , kedua kendaraan yang dikemukakan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman onderdilnya sudah diganti yaitu : Gardan tidak sesuai dengan data awal (tidak asli), As panjang tidak ada kode warna kuning (juga tidak asli), As roda kiri kanan tidak sesuai dengan data awal (tidak asli) dan serombong juga tidak sesuai dengan data awal (tidak asli), Nap Per (tidak asli), Tromol (tidak asli), Sebeng rem (tidak asli), blok rem dan sepatu rem (tidak asli), atau semua sudah diganti dari asli bawaan mobil;
- Bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman tidak meminta izin dari PT. ZAM untuk menukar onderdil dua mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun Talang bukit Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman ada menukarkan barang berupa 2 (dua) set as srombong kendaraan roda 6 COL T Diesel dengan Nopol BH 8283

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NV warna Kuning dan BH 8745 NV milik PT. Zodiak Anugerah Makmur yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dipercayakan kepada Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman untuk digunakan mengangkut batu bara yang mana Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman merupakan supir dari mobil pengangkut batu bara di PT. Zodiak Anugerah Makmur sejak tanggal 10 Januari 2023;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 02 April 2023 Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bersama Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman pergi dari Garasi PT. Zodiak Anugerah Makmur mengendarai kendaraan kami masing-masing yaitu Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty mengendarai kendaraan Roda 6 COL T Diesel warna kuning Nopol BH 8283 NV sedangkan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman mengendarai kendaraan Roda 6 COL T Diesel warna kuning Nopol BH 8745 NV setelah sampai di Dusun Talang Bukit sekira pukul 11.00 WIB lalu berhenti untuk istirahat di warung yang ada di tempat tersebut kemudian kurang lebih pukul 13.00 WIB datang dua orang laki-laki yang tidak Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty kenal menggunakan kendaraan mereka masing-masing dan mereka pun langsung masuk ke warung setelah duduk salah satu laki-laki tersebut mendengar Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty sedang bercerita dengan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman yang mana Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty pusing dengan keadaan keuangan di bulan April karena ada pemotongan gaji klaim seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman juga menjawab bahwa sama-sama memiliki permasalahan ekonomi;
- Bahwa kemudian di tengah pembicaraan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman datang seseorang yang mengajak Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman berkenalan yang kemudian diketahui namanya adalah Sdr. Wendi Nadeak (DPO) bersama dengan Saksi Wiranto Vb Nadeak, kemudian Sdr. Wendi Nadeak yang mendengar pembicaraan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman terkait permasalahan ekonomi menawarkan untuk menukar as Serombong di

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dikenadari oleh Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman untuk ditukar ke kendaraan milik Wendi Nadeak dan Saksi Wiranto ditukar dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman merundingkan untuk menukar as serombong tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Sdr. Wendi Nadeak bertukaran nomor HP dan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bersama Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman pergi ke koto boyo untuk muat batu bara sedangkan Sdr. Wendi Nadeak dan Saksi Wiranto Vb Nadeak masih berada di warung tersebut kemudian Sdr. Wendi Nadeak menelpon Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dengan mengatkan nanti kita ketemu di talang bukit dan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bersama Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman keluar dari Tambang koto boyo sekira pukul 22.30 WIB dan samapi di Dusun Talang bukit sekira pukul 05.00 WIB dan di temoat tersebut sudah ada kendaraan Sdr. Wendi Nadeak dalam keadaan tidak bermuatan sedangkan kendaraan Saksi Wiranto dan Wendi Nadeak bermuatan batu bara kemudian Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman langsung istirahat dan pada saat Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bangun Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty melihat sudah ada as serombong yang dibuka namun Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty tidak tau milik siapa kemudian Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty masuk lagi ke warung dan pada hari Kamis sekira pukul 22.00 WIB Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty di beritahu oleh Sdr. Wendi Nadeak bahwa pekerjaan sudah selesai dan Sdr. Wendi Nadeak memberikan uang kepada Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) dan ditransfer ke rekening istri Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty sebesar Rp3.500.000,00 (tiga Juta Lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) alasan Sdr. Wendi Nadeak di gunakan untuk menyetel mesin Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman yang kendor jadi uang yang seharusnya telah di sepakati sebesar Rp 14.500.000 (empat belas juta Lima ratus ribu rupiah) hanya di bayarkan Sdr. Wendi Nadeak

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang cash tersebut Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty gunakan untuk membayar makan selama di warung Rp300.000,00 (tiga Ratus ribu), untuk mekanik Rp300.000 (tiga ratus ribu) dan dipakai untuk membeli minyak selam perjalanan ke jambi sehingga uang tersebut tersisa Rp9.000.000,00 (sembilan Juta rupiah) dan uang tersebut belum Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty berikan kepada Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman;

- Bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty tidak tahu as serombong milik kendaraan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty di pindahkan oleh mekanik ke kendaraan milik siapa namun yang pasti dipindahkan ke kendaraan antara Sdr. Wendi Nadeak atau Saksi Wiranto Vb Nadeak dikarnakan hanya orang berdua tersebut yang menginginkan pertukaran as serombong;
- Bahwa tujuan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty menukarkan alat mesin dari truk milik PT. Zodiak Anugerah Makmur yaitu mengharapkan keuntungan berupa uang dari pertukaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 06 April 2023 yang terjadi yaitu kendaraan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty, Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman, Sdr. Wendi Nadeak dan Saksi Wiranto as serombongnya di tukar dari mobil Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty ke mobil Sdr. Wendi Nadeak dan wiranto namun Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty tidak tau dimana posisi as serombong kendaraan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty di letakan kekendaraan siapa oleh saudara Wendi Nadeak, sedangkan kesepakatan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dengan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman yaitu apabila as serombong sudah di tukar dan di bayar maka uang akan kami bagi dua namun sebelum uang tersebut Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bagikan kepada Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman kami sudah diamankan oleh pihak PT. Zodiak Anugerah Makmur sedangkan kesepakatan dengan Sdr. Wendi Nadeak dan Saksi Wiranto mengenai harga yaitu di harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu) dibayarkan oleh Sdr. Wendi Nadeak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) uang kes untuk pemasangan baut yang kendur sedangkan sisanya sebesar

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu) dibayarkan dengan cara di transfer ke rekening istri Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty;

- Bahwa ada perjanjian kerja antara Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dengan PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) dan dalam perjanjian kerja tidak dibenarkan menukar onderdil kendaraan;
- Bahwa tidak ada izin dari PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) untuk Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman menukar onderdil kendaraan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun Talang bukit Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman ada menukarkan barang berupa 2 (dua) set as srombong kendaraan roda 6 COL T Diesel dengan Nopol BH 8283 NV warna Kuning dan BH 8745 NV milik PT. Zodiak Anugerah Makmur yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dipercayakan kepada Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman untuk digunakan mengangkut batu bara yang mana Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman merupakan supir dari mobil pengangkut batu bara di PT. Zodiak Anugerah Makmur sejak tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bersama Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman pergi dari Garasi PT. Zodiak Anugerah Makmur mengendarai kendaraan kami masing-masing yaitu Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty mengendarai kendaraan Roda 6 COL T Diesel warna kuning Nopol BH 8283 NV sedangkan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman mengendarai kendaraan Roda 6 COL T Diesel warna kuning Nopol BH 8745 NV setelah sampai di Dusun Talang Bukit sekira pukul 11.00 WIB lalu berhenti untuk istirahat di warung yang ada di tempat

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian kurang lebih pukul 13.00 WIB datang dua orang laki-laki yang tidak Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty kenal menggunakan kendaraan mereka masing-masing dan mereka pun langsung masuk ke warung setelah duduk salah satu laki-laki tersebut mendengar Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty sedang bercerita dengan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman yang mana Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty pusing dengan keadaan keuangan di bulan April karena ada pemotongan gaji klaim seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman juga menjawab bahwa sama-sama memiliki permasalahan ekonomi;

- Bahwa kemudian di tengah pembicaraan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman datang seseorang yang mengajak Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman berkenalan yang kemudian diketahui namanya adalah Sdr. Wendi Nadeak (DPO) bersama dengan Saksi Wiranto Vb Nadeak, kemudian Sdr. Wendi Nadeak yang mendengar pembicaraan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman terkait permasalahan ekonomi menawarkan untuk menukar as Serombong di kendaraan yang dikenadari oleh Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman untuk ditukar ke kendaraan milik Wendi Nadeak dan Saksi Wiranto ditukar dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman merundingkan untuk menukar as serombong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Sdr. Wendi Nadeak bertukaran nomor HP dan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bersama Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman pergi ke koto boyo untuk muat batu bara sedangkan Sdr. Wendi Nadeak dan Saksi Wiranto Vb Nadeak masih berada di warung tersebut kemudian Sdr. Wendi Nadeak menelpon Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dengan mengatakan nanti kita ketemu di talang bukit dan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bersama Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman keluar dari Tambang koto boyo sekira pukul 22.30 WIB dan samapi di Dusun

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang bukit sekira pukul 05.00 WIB dan di temoat tersebut sudah ada kendaraan Sdr. Wendi Nadeak dalam keadaan tidak bermuatan sedangkan kendaraan Saksi Wiranto dan Wendi Nadeak bermuatan batu bara kemudian Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman langsung istirahat dan pada saat Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bangun Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty melihat sudah ada as serombong yang dibuka namun Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty tidak tau milik siapa kemudian Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty masuk lagi ke warung dan pada hari Kamis sekira pukul 22.00 WIB Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty di beritahu oleh Sdr. Wendi Nadeak bahwa pekerjaan sudah selesai dan Sdr. Wendi Nadeak memberikan uang kepada Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) dan ditransfer ke rekening istri Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty sebesar Rp3.500.000,00 (tiga Juta Lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) alasan Sdr. Wendi Nadeak di gunakan untuk menyetel mesin Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman yang kendor jadi uang yang seharusnya telah di sepakati sebesar Rp 14.500.000 (empat belas juta Lima ratus ribu rupiah) hanya di bayarkan Sdr. Wendi Nadeak sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang cash tersebut Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty gunakan untuk membayar makan selama di warung Rp300.000,00 (tiga Ratus ribu), untuk mekanik Rp300.000 (tiga ratus ribu) dan dipakai untuk membeli minyak selam perjalanan ke jambi sehingga uang tersebut tersisa Rp9.000.000,00 (sembilan Juta rupiah) dan uang tersebut belum Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty berikan kepada Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman;

- Bahwa tujuan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman menukarkan alat mesin dari truk milik PT. Zodiak Anugerah Makmur yaitu mengharapakan keuntungan berupa uang dari pertukaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 06 April 2023 kendaraan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty, Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman, Sdr. Wendi Nadeak dan Saksi Wiranto as serombongnya di tukar dari mobil Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty ke mobil Sdr. Wendi Nadeak dan wiranto namun Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty tidak tau dimana posisi as

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



serombong kendaraan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty di letakan kendaraan siapa oleh saudara Wendi Nadeak, sedangkan kesepakatan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dengan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman yaitu apabila as serombong sudah di tukar dan di bayar maka uang akan kami bagi dua namun sebelum uang tersebut Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bagikan kepada Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman kami sudah diamankan oleh pihak PT. Zodiak Anugerah Makmur sedangkan kesepakatan dengan Sdr. Wendi Nadeak dan Saksi Wiranto mengenai harga yaitu di harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu) dibayarkan oleh Sdr. Wendi Nadeak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) uang kes untuk pemasangan baut yang kendur sedangkan sisanya sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu) dibayarkan dengan cara di transfer ke rekening istri Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty;

- Bahwa ada perjanjian kerja antara Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dengan PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) dan dalam perjanjian kerja tidak dibenarkan menukar onderdil kendaraan;
- Bahwa tidak ada izin dari PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) untuk Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman menukar onderdil kendaraan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Wendi Nadeak (DPO) dengan mengatakan "mau tukaran as serombong dak." Lalu terdakwa menjawab "duit ku nggak ada" kemudian Sdr. Wendi Nadeak mematikan HP selang 10 Menit Sdr. Wendi Nadeak menelpon kembali dengan mengatakan "usahakan lah dulu duitmu kesempatan harga murah tidak datang 2 kali harganya 10 Juta kalau apa nanti kita tawar sampai harga 8 juta" lalu Terdakwa menjawab "okeelah kalau gitu aku usahakan dulu uangnya" kemudian Sdr. Wendi Nadeak mengatakan "datanglah dulu ke talang bukit biar ngomong kita disitu"

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa datang ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. Wendi Nadeak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Talang bukit untuk menemui Sdr. Wendi Nadeak setelah sampai Terdakwa memarkirkan kendaraan yang Terdakwa gunakan dan setelah Terdakwa turun Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Wendi Nadeak kemudian Terdakwa pun langsung duduk di tempat tersebut sudah ada Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty, Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dan Sdr. Wendi Nadeak kemudian Sdr. Wendi Nadeak dan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty berbicara mengenai As serombong dan disepakati harga penggantian as serombong yaitu Rp 14.500.000 (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) As Serombong setelah harga di sepakati Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman pergi dari tempat tersebut dan Sdr. Wendi Nadeak mengatakan kepada Terdakwa "pas kosongan bae di tukar biar tidak berat" dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Wendi Nadeak pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Wendi Nadeak menelpon menanyakan posisi Terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB ditempat tersebut sudah ada Sdr. Wendi Nadeak dan tidak lama datang Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman kemudian Terdakwa, Sdr. Wendi Nadeak, Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman mengobrol masalah pengaturan posisi parkir mobil setelah diatu posisi mobil yaitu di sebelah mobil Terdakwa yaitu mobil Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan di sebelah mobil Sdr. Wendi Nadeak yaitu mobil Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman kemudian Terdakwa pergi tidur bersama Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman sedangkan Sdr. Wendi Nadeak masih mengobrol dengan mekanik setelah pukul 13.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa melihat as serombong Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dan Wendi Nadeak sudah dibuka kemudian Terdakwa makan dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon orang tua Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Sdr. Wendi Nadeak sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Wendi Nadeak bahwa uang sudah di transfer kemudian Terdakwa tidur lagi kemudian sekira pukul 22.00 WIB

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



- Terdakwa melihat Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat Sdr. Wendi Nadeak memasang as serombong ke kendaraan miliknya dan satu as serombong lagi dipasang oleh mekanik ke Mobil Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB kemudian sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Wendi Nadeak pergi dari tempat tersebut sudah menggunakan as serombong antara milik Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman kemudian sekira pukul 15.30 WIB datang Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman beserta orang PT dan langsung mengamankan Terdakwa sembari menanyakan dimana Sdr. Wendi Nadeak kemudian kami semua mencoba mencari Sdr. Wendi Nadeak namun tidak ketemu dan Terdakwa, Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dibawa ke Polsek Muara Bulian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kami tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diserahkan kepada Wendi, harga pergantian onderdil as serombong Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kami bagi dua dengan Wendi jadi masing-masing Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan upah pemasangan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mau menukar as serombong mobil Terdakwa dengan kendaraan dari PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) dengan iming-iming dari Sdr. Wendi Nadeak dengan barang bagus dan harga yang murah karena as serombong kendaraan Terdakwa dengan baut 6 sedangkan as serombong milik PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) dengan baut 8, dan bila dipasang akan menjadi lebih kuat;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman mendengar dan mengetahui permasalahan penukaran as serombong tersebut dan harga penukarannya pada saat itu kami ber empat duduk berdekatan;
 - Bahwa kendaraan yang Terdakwa dan Sdr. Wendi Nadeak tukar as serombongnya adalah milik PT. Zodiak Anugerah Makmur di mana Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman hanya sebagai sopir dan penukaran onderdil (as serombong)

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) tidak diketahui dan tanpa seizin oleh PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur);

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wendi Nadeak hubungannya hanya sebatas teman sedangkan dengan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman tidak memiliki hubungan apapun dan Terdakwa dengan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman baru kenal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak menghadirkan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ceklis Serah Terima Unit dari Jefferson dan Jekson tanggal 07 April 2023 kepada PT. ZODIAK ANUGERAH melalui Admin Yusmedi;
2. Serah Terima Dokumen sebagai jaminan kepada PT. Zodiak Anugerah Makmur tanggal 9 Januari 2023 yang menyerahkan Jefersom Hasudungan kepada Indah Kurnia Larasati;
3. Surat Keterangan Nomor 206/SK/ZAM-JBI/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 menerangkan bahwa Jekson Andreas Tua terhitung tanggal 10 Januari 2023 adalah karyawan PT. Zodiak Anugerah Makmur dengan jabatan Supir Hauling Batu Bara;
4. Surat Pernyataan Pekerjaan atas nama Jekson Andreas Tua tanggal 9 Januari 2023;
5. Serah Terima Kendaraan dari Yusmedi an PT. Zodiak Anugerah Makmur selaku TT menyerahkan kendaraan Truk Nomor Polisi BH 8283 NV kepada Jekson Andreas Tua tanggal 10 Januari 2023;
6. Surat Keterangan Nomor 207/SK/ZAM-JBI/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 menerangkan bahwa Jeferson Hasudungan terhitung tanggal 10 Januari 2023 adalah karyawan PT. Zodiak Anugerah Makmur dengan jabatan Supir Hauling Batu Bara;
7. Surat Pernyataan Pekerjaan atas nama Jeferson Hasudungan tanggal 9 Januari 2023;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Serah Terima Kendaraan dari Yusmedi atas nama PT. Zodiak Anugerah Makmur selaku TT menyerahkan kendaraan Truk Nomor Polisi BH 8745 NV kepada Jekson Andreas Tua tanggal 10 Januari 2023;
9. 6 lembar pembayaran gaji dan sisa uang jalan atas nama Jekson Andreas Tua dan Jeferson Hasudungan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 1 (satu) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar;
2. 2 (dua) set as serombong;
3. 1 (satu) set as serombong;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman merupakan karyawan dari PT. Zodiak Anugerah Makmur sejak tanggal 10 Januari 2023, Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bekerja sejak dikeluarkan Surat Keterangan pengangkatan karyawan dengan Nomor : 206/SK/ZAM-JBI/I/2023 pada tanggal 10 Januari 2023 dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman bekerja sejak dikeluarkan pengangkatan karyawan dengan Nomor : 207/SK/ZAM-JBI/I/2023 pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman ada menukarkan as serombong mobil truck batu bara milik PT. Zodiak Anugerah Makmur beserta gardan yakni pada Mobil Mitsubishi COL T Diesel FE SHD X K HI GEAR (4X2) warna Tnkb kuning tahun pembuatan 2021 Nopol BH 8283 NV dengan No Rangka MHMFE75PRMK032931 No Mesin 4D34TX55032 Pemilik atas nama PT. ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) yang dikendarai oleh Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Mobil Mitsubishi COL T Diesel FE SHD X K HI GEAR (4X2) warna Tnkb kuning tahun pembuatan 2021 Nopol BH 8745 NV dengan No Rangka MHMFE75PRMK034937 No Mesin 4D34TX70363

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik atas nama PT. ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) dikendarai oleh Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dengan as serombong yang ada pada mobil yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Wendi Nadeak (DPO) dengan mengatakan "mau tukaran as serombong dak." Lalu terdakwa menjawab "duit ku nggak ada" kemudian Sdr. Wendi Nadeak mematikan HP selang 10 Menit Sdr. Wendi Nadeak menelpon kembali dengan mengatakan "usahakan lah dulu duitmu kesempatan harga murah tidak datang 2 kali harganya 10 Juta kalau apa nanti kita tawar sampai harga 8 juta" lalu Terdakwa menjawab "oke lah kalau gitu aku usahakan dulu uangnya" kemudian Sdr. Wendi Nadeak mengatakan "datanglah dulu ke talang bukit biar ngomong kita disitu" kemudian Terdakwa datang ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. Wendi Nadeak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Talang bukit untuk menemui Sdr. Wendi Nadeak setelah sampai Terdakwa memarkirkan kendaraan yang Terdakwa gunakan dan setelah Terdakwa turun Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Wendi Nadeak kemudian Terdakwa pun langsung duduk di tempat tersebut sudah ada Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty, Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dan Sdr. Wendi Nadeak kemudian Sdr. Wendi Nadeak dan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty berbicara mengenai As serombong dan disepakati harga penggantian as serombong yaitu Rp 14.500.000 (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) As Serombong setelah harga di sepakati Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman pergi dari tempat tersebut dan Sdr. Wendi Nadeak mengatakan kepada Terdakwa "pas kosongan bae di tukar biar tidak berat" dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Wendi Nadeak pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Wendi Nadeak menelpon menanyakan posisi Terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB ditempat tersebut sudah ada Sdr. Wendi Nadeak dan tidak lama datang Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman kemudian Terdakwa, Sdr. Wendi Nadeak, Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman mengobrol masalah pengaturan posisi parkir mobil setelah diatu posisi mobil yaitu di sebelah mobil Terdakwa yaitu mobil Saksi Jekson Andreas Tua Anak

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Liberty dan di sebelah mobil Sdr. Wendi Nadeak yaitu mobil Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman kemudian Terdakwa pergi tidur bersama Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman sedangkan Sdr. Wendi Nadeak masih mengobrol dengan mekanik setelah pukul 13.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa melihat as serombong Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dan Wendi Nadeak sudah dibuka kemudian Terdakwa makan dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon orang tua Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Sdr. Wendi Nadeak sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Wendi Nadeak bahwa uang sudah di transfer kemudian Terdakwa tidur lagi kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat Sdr. Wendi Nadeak memasang as serombong ke kendaraan miliknya dan satu as serombong lagi dipasang oleh mekanik ke Mobil Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB kemudian sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Wendi Nadeak pergi dari tempat tersebut sudah menggunakan as serombong antara milik Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman kemudian sekira pukul 15.30 WIB datang Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman beserta orang PT dan langsung mengamankan Terdakwa sembari menanyakan dimana Sdr. Wendi Nadeak kemudian kami semua mencoba mencari Sdr. Wendi Nadeak namun tidak ketemu dan Terdakwa, Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dibawa ke Polsek Muara Bulian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kami tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diserahkan kepada Wendi, harga pergantian onderdil as serombong Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kami bagi dua dengan Wendi jadi masing-masing Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan upah pemasangan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Wendi Nadeak memberikan uang kepada Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) dan ditransfer ke rekening istri Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liberty sebesar Rp3.500.000,00 (tiga Juta Lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) alasan Sdr. Wendi Nadeak di gunakan untuk menyétel mesin Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman yang kendor jadi uang yang seharusnya telah di sepakati sebesar Rp 14.500.000 (empat belas juta Lima ratus ribu rupiah) hanya di bayarkan Sdr. Wendi Nadeak sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang cash tersebut Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty gunakan untuk membayar makan selama di warung Rp300.000,00 (tiga Ratus ribu), untuk mekanik Rp300.000 (tiga ratus ribu) dan dipakai untuk membeli minyak selam perjalanan ke jambi sehingga uang tersebut tersisa Rp9.000.000,00 (sembilan Juta rupiah) dan uang tersebut belum Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty berikan kepada Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman;

- Bahwa Terdakwa mau menukar as serombong mobil Terdakwa dengan kendaraan dari PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) dengan iming-iming dari Sdr. Wendi Nadeak dengan barang bagus dan harga yang murah karena as serombong kendaraan Terdakwa dengan baut 6 sedangkan as serombong milik PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) dengan baut 8, dan bila dipasang akan menjadi lebih kuat;
- Bahwa Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman mendengar dan mengetahui permasalahan penukaran as serombong tersebut dan harga penukarannya pada saat itu kami ber empat duduk berdekatan;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa dan Sdr. Wendi Nadeak tukar as serombongnya adalah milik PT. Zodiak Anugerah Makmur di mana Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman hanya sebagai sopir dan penukaran onderdil (as serombong) mobil PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) tidak diketahui dan tanpa seizin oleh PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wendi Nadeak hubungannya hanya sebatas teman sedangkan dengan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman tidak memiliki hubungan apapun dan Terdakwa dengan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman baru kenal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023;
- Bahwa tidak ada izin dari PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) untuk Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman, Terdakwa dan Sdr. Wendi menukar onderdil kendaraan;

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang melekat pada satu set As Serombong yaitu, dua buah as rombongan, dua pisces gardan, empat pisces rem tromol, satu pisces sebeng rem, empat pisces ar roda dan empat pisces nap roda;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. ZAM akibat kejadian ini yaitu sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Wiranto Vb Nadeak Anak Dari Andar Nadeak yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang-orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diketahui bahwa Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman merupakan karyawan dari PT. Zodiak Anugerah Makmur sejak tanggal 10 Januari 2023, Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty bekerja sejak dikeluarkan Surat Keterangan pengangkatan karyawan dengan Nomor : 206/SK/ZAM-JBI/I/2023 pada tanggal 10 Januari 2023 dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman bekerja sejak dikeluarkan pengangkatan karyawan dengan Nomor : 207/SK/ZAM-JBI/I/2023 pada tanggal 10 Januari 2023. Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman ada menukarkan as serombong mobil truck batu bara milik PT. Zodiak Anugerah Makmur beserta gardan yakni pada Mobil Mitsubishi COL T Diesel FE SHD X K HI GEAR (4X2) warna Tnkb kuning tahun pembuatan 2021 Nopol BH 8283 NV dengan No Rangka MHMFE75PRMK032931 No Mesin 4D34TX55032 Pemilik atas nama PT. ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) yang dikendarai oleh Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Mobil Mitsubishi COL T Diesel FE SHD X K HI GEAR (4X2) warna Tnkb kuning tahun pembuatan 2021 Nopol BH 8745 NV dengan No Rangka MHMFE75PRMK034937 No Mesin 4D34TX70363 Pemilik atas nama PT. ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) dikendarai oleh Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dengan as serombong yang ada pada mobil yang dibawa Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Wendi Nadeak (DPO) dengan mengatakan "mau tukaran as serombong dak." Lalu terdakwa menjawab "duit ku nggak ada" kemudian Sdr. Wendi Nadeak mematikan HP selang 10 Menit Sdr. Wendi Nadeak menelpon kembali dengan mengatakan "usahakan lah dulu duitmu kesempatan harga murah tidak datang 2 kali

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya 10 Juta kalau apa nanti kita tawar sampai harga 8 juta” lalu Terdakwa menjawab “okeelah kalau gitu aku usahakan dulu uangnya” kemudian Sdr. Wendi Nadeak mengatakan “datanglah dulu ke talang bukit biar ngomong kita disitu” kemudian Terdakwa datang ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. Wendi Nadeak;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Talang bukit untuk menemui Sdr. Wendi Nadeak setelah sampai Terdakwa memarkirkan kendaraan yang Terdakwa gunakan dan setelah Terdakwa turun Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Wendi Nadeak kemudian Terdakwa pun langsung duduk di tempat tersebut sudah ada Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty, Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dan Sdr. Wendi Nadeak kemudian Sdr. Wendi Nadeak dan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty berbicara mengenai As serombong dan disepakati harga penggantian as serombong yaitu Rp 14.500.000 (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) As Serombong setelah harga di sepakati Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman pergi dari tempat tersebut dan Sdr. Wendi Nadeak mengatakan kepada Terdakwa “pas kosongan bae di tukar biar tidak berat” dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Wendi Nadeak pergi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Wendi Nadeak menelpon menanyakan posisi Terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB ditempat tersebut sudah ada Sdr. Wendi Nadeak dan tidak lama datang Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman kemudian Terdakwa, Sdr. Wendi Nadeak, Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman mengobrol masalah pengaturan posisi parkir mobil setelah diatu posisi mobil yaitu di sebelah mobil Terdakwa yaitu mobil Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan di sebelah mobil Sdr. Wendi Nadeak yaitu mobil Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman kemudian Terdakwa pergi tidur bersama Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman sedangkan Sdr. Wendi Nadeak masih mengobrol dengan mekanik setelah pukul 13.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa melihat as serombong Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dan Wendi Nadeak sudah dibuka kemudian Terdakwa makan dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon orang tua Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Sdr. Wendi Nadeak sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Wendi Nadeak bahwa uang sudah di transfer kemudian Terdakwa tidur lagi kemudian sekira pukul 22.00

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa melihat Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat Sdr. Wendi Nadeak memasang as serombong ke kendaraan miliknya dan satu as serombong lagi dipasang oleh mekanik ke Mobil Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB kemudian sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Wendi Nadeak pergi dari tempat tersebut sudah menggunakan as serombong antara milik Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman kemudian sekira pukul 15.30 WIB datang Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman beserta orang PT dan langsung mengamankan Terdakwa sembari menanyakan dimana Sdr. Wendi Nadeak kemudian kami semua mencoba mencari Sdr. Wendi Nadeak namun tidak ketemu dan Terdakwa, Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman dibawa ke Polsek Muara Bulian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kami tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diserahkan kepada Wendi, harga penggantian onderdil as serombong Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kami bagi dua dengan Wendi jadi masing-masing Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan upah pemasangan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sdr. Wendi Nadeak memberikan uang kepada Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) dan ditransfer ke rekening istri Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty sebesar Rp3.500.000,00 (tiga Juta Lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) alasan Sdr. Wendi Nadeak di gunakan untuk menyetel mesin Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman yang kendor jadi uang yang seharusnya telah di sepakati sebesar Rp 14.500.000 (empat belas juta Lima ratus ribu rupiah) hanya di bayarkan Sdr. Wendi Nadeak sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang cash tersebut Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty gunakan untuk membayar makan selama di warung Rp300.000,00 (tiga Ratus ribu), untuk mekanik Rp300.000 (tiga ratus ribu) dan dipakai untuk membeli minyak selama perjalanan ke jambi sehingga uang tersebut tersisa Rp9.000.000,00 (sembilan Juta rupiah) dan uang tersebut belum Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty berikan kepada Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman. Terdakwa mau menukar as serombong mobil Terdakwa dengan kendaraan dari

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) dengan iming-iming dari Sdr. Wendi Nadeak dengan barang bagus dan harga yang murah karena as serombong kendaraan Terdakwa dengan baut 6 sedangkan as serombong milik PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) dengan baut 8, dan bila dipasang akan menjadi lebih kuat. Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman mendengar dan mengetahui permasalahan penukaran as serombong tersebut dan harga penukarannya pada saat itu kami ber empat duduk berdekatan;

Menimbang bahwa kendaraan yang Terdakwa dan Sdr. Wendi Nadeak tukar as serombongnya adalah milik PT. Zodiak Anugerah Makmur di mana Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman hanya sebagai sopir dan penukaran onderdil (as serombong) mobil PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) tidak diketahui dan tanpa seizin oleh PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur). Terdakwa dan Sdr. Wendi Nadeak hubungannya hanya sebatas teman sedangkan dengan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman tidak memiliki hubungan apapun dan Terdakwa dengan Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman baru kenal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 dan diketahui tidak ada izin dari PT.ZAM (Zodiak Anugerah Makmur) untuk Saksi Jekson Andreas Tua Anak Dari Liberty dan Saksi Jeferson Hasudungan Anak Dari Wilman, Terdakwa dan Sdr. Wendi menukar onderdil kendaraan, sehingga kerugian yang dialami oleh PT. ZAM akibat kejadian ini yaitu sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa as serombong yang ditukar diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 1 (satu) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar, 1 (satu) set as serombong, dan 1 (satu) set as serombong mobil milik PT. Zodiak Anugerah Makmur yang telah dilakukan penyitaan secara sah, dan berdasarkan fakta di persidangan masih diperlukan oleh PT. Zodiak Anugerah Makmur sebagai pemilik, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Zodiak Anugerah Makmur melalui Saksi Irman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set as serombong yang telah dilakukan penyitaan secara sah, dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. ZAM (Zodiak Anugerah Makmur);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wiranto Vb Nadeak Anak Dari Andar Nadeak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 1 (satu) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar;
 - 1 (satu) set as serombong;
 - 1 (satu) set as serombong mobil milik PT. Zodiak Anugerah Makmur;Dikembalikan kepada PT. Zodiak Anugerah Makmur melalui Saksi Irman;
- 1 (satu) set as serombong;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Dara Puspita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afrizon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Selvi Riyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Afrizon

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mbn